



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

Pemohon II, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak dan calon suami serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Ek. tanggal 04 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Anak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Anak
Tanggal lahir	: 02 Juli 2003 (umur 17 tahun 5 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat kediaman	: di Kabupaten Enrekang
dengan laki-laki :	
Nama	: Calon suami

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : petani
Tempat kediaman : di Kabupaten Enrekang

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: XXX tanggal XXX;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan tespect anak Pemohon hamil dengan surat keterangan hamil No.XXX;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Calon suami sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak untuk menikah dengan laki-laki bernama Calon suami
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon dan orang tua calon suami tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Majelis dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon suami untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak telah hamil;
- Bahwa para Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan antara anak dan calon suaminya, jika tidak segera dinikahkan karena mereka saling mencintai dan sering pergi berdua dan anak telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon suami untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak pernah memaksa anak maupun calon suami untuk segera menikah;
- Bahwa antara anak dan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak telah dilamar oleh keluarga calon suami dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa para Pemohon bersedia membimbing dan membantu anak yang bernama Anak dan Calon suami dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Anak, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita (Anak) berumur 17 tahun 5 bulan, yang lahir pada tanggal 02 Juli 2003;
- Bahwa anak hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Calon suami;
- Bahwa hubungan anak dengan calon suami telah begitu akrabnya dan telah sepakat untuk menikah dan menjalin hubungan kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak telah hamil;
- Bahwa anak dengan calon suami akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini anak berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang;
- Bahwa anak sudah siap lahir bathin menanggung beban sebagai seorang isteri dan kelak sebagai ibu;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami yang bernama Calon suami, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertuanya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami kenal dengan anak yang bernama Anak dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak telah hamil;
- Bahwa hubungan Calon suami dengan anak telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk segera menikah dan keinginan mereka berdua atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon suami telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Calon suami hingga saat ini masih berstatus jejaka;
- Bahwa Calon suami telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang gadis yang masih di bawah umur;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yang bernama Orang tua calon suami dan Orang tua calon suami, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua calon suami dan Orang tua calon suami sebagai orang tua dari Calon suami mengetahui anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan anak yang bernama Anak selama 2 (dua) tahun bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak telah hamil;
- Bahwa dari pihak keluarga Calon suami sudah datang melamar ke pihak keluarga para Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami tidak pernah memaksa adek mereka untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui antara anak dan Calon suami tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia membimbing dan membantu anak yang bernama Anak dan Calon suami dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, bertanggal XXX,

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup Aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak atas nama Anak NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX, bertanggal XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami atas nama Calon suami, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami Nomor : XXX, bertanggal XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.7);

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Anak, Nomor : XXX, bertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan PUSKESPAS Bungin, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.8);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai Saudara Kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak yang bernama Anak baru 17 tahun 5 bulan;
 - Bahwa saksi mendengar para Pemohon sangat khawatir jika Anak dan Calon suami akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anaknya jika mereka tidak segera dinikahkan, karena anak dengan calon suami sudah lama saling mencintai dan saat ini anak telah hamil;
 - Bahwa saksi melihat anak sudah dewasa dan sudah mandiri;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak dengan Calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anak sudah dilamar oleh Calon suami dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
 - Bahwa mereka mau menikah atas dasar keinginan mereka berdua dan bukan karena dipaksa;
 - Bahwa saksi bersedia membantu dan membimbing anak dan suaminya dalam berumah tangga kelak;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai Sepupu 1 kali Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa saksi mengetahui umur Anak baru 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Anak dan Calon suami sudah saling kenal dan keduanya telah lama menjalin hubungan/berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa para Pemohon khawatir terhadap hubungan Anak dengan Calon suami karena anak tersebut telah lama menjalin cinta dengan calon suaminya, dan para Pemohon khawatir anaknya akan terjatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau kemudharatan yang berkelanjutan karena saat ini anak telah hamil;
- Bahwa Anak telah dilamar oleh Calon suami dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan nasab dengan Calon suami dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa hendak menikah atas dasar keinginan mereka berdua dan bukan karena dipaksa;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing Anak dengan Calon suami jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon, anak, calon suami serta orang tua calon suami, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak yang bernama Anak dengan calon suami yang bernama Calon suami, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak, tanggal lahir 02 Juli 2003 (umur 17 tahun 5 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami karena para Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan. Keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta tidak ada larangan untuk menikah, dan para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak (Anak) dan calon suami (Calon suami) beserta orang tua dari calon suami yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut karena antara anak dengan calon suami telah pula saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak karena anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, para Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah ternyata Anak adalah anak kandung dari para Pemohon, hingga saat ini Anak berusia sekitar 17 tahun 5 bulan, lahir pada tanggal 02 Juli 2003, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 ternyata calon suami dan orang tuanya beragama islam dan calon suami berstatus jelek atau belum kawin serta berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 ternyata anak yang bernama Murni dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak berumur sekitar 17 tahun 5 bulan. Bahwa anak, Anak dan Calon suami telah saling kenal dan menjalin cinta selama 2 (dua) tahun. Bahwa anak tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan calon suami, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua orang saksi mengetahui alasan para Pemohon sehingga ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur adalah karena anak sering pergi bersama dengan calon suami, sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anaknya jika mereka tidak segera dinikahkan, karena anak dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai, dan mereka sudah sepakat untuk menikah dan anak saat ini telah hamil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon suami, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin menolak untuk menikahkannya karena anak tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa anak yang bernama Anak adalah anak kandung para Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulan, lahir tanggal 02 Juli 2003;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang bernama Anak dengan calon suami telah menjalin hubungan begitu dekat selama 2 (dua) tahun bahkan anak dengan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak telah hamil;
4. Bahwa keluarga Calon suami telah melamar Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh para Pemohon;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak anak dan calon suami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan, dan para Pemohon serta orang tua calon suami telah mendukung rencana keduanya;
6. Bahwa anak dengan calon suami tidak memiliki hubungan keluarga/nasab, tidak pernah sesusuan dan anak tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa anak berstatus gadis, dan calon suami berstatus jejaka;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari Anak bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak dan calon suami jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon memiliki alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon suami tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga walaupun anak belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak dan calon suami telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah sering pergi bersama-sama dan menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak yang bernama Anak dengan calon suami sudah saling mencintai, bahkan keduanya sudah sering pergi berdua dan sepakat untuk menikah, oleh karena itu dengan alasan tersebut para Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang

menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa upaya para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak baru berumur 17 tahun 5 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak dengan calon suami, agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak beserta calon suaminya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*;

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak dalam keadaan tidak menikah dan lama berpacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما, بناء على قاعدة درء أعظم المفساد

Artinya: *"Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak, Anak dan Calon suami tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya faktor usia dari anak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak yang bernama Anak untuk menikah dengan Calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Radiaty, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 722.000,00

(tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)